

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 63/BL/2007**

TENTANG

PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan
Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DAERAH.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.14 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.14 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah yang disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan pada atau setelah tanggal ditetapkannya keputusan ini serta untuk penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 April 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 63/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

PERATURAN NOMOR VIII.G.14: PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

1. Umum

- a. Seluruh definisi yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, berlaku pula untuk Peraturan ini.
- b. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Bapepam dan LK.
- c. Hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam Peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.
- d. Laporan keuangan dalam Peraturan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAP yang diterbitkan oleh KSAP, yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, Daerah diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d Peraturan ini, terbuka dan tersedia untuk publik.

2. Khusus

- a. Tanggung jawab atas laporan keuangan
Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Daerah.
- b. Bahasa pelaporan
Laporan keuangan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud harus memuat informasi yang sama.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.
- c. Mata uang pelaporan
Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan Daerah adalah mata uang Rupiah.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 63/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-2-

d. Periode Pelaporan

Periode pelaporan keuangan Daerah mencakup periode satu tahun. Apabila dalam situasi tertentu, tanggal laporan keuangan Daerah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, Daerah wajib mengungkapkan informasi berikut:

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun; dan
- 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

e. Saling hapus (*offseting*)

Pos aset dan kewajiban, dan pos pendapatan dan belanja tidak boleh saling hapus, kecuali diatur lain oleh PSAP.

f. Konsistensi penyajian

- 1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - a) perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
 - b) perubahan penyajian yang diperkenankan oleh PSAP.
- 2) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi wajib diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan, maka wajib diungkapkan alasan dan sifat perubahan seandainya dilakukan reklasifikasi.

g. Materialitas

- 1) Kata “material” adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam dan LK. Kecuali ditentukan secara khusus, batasan material adalah nilai yang sama atau lebih besar dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh aset untuk pos-pos aset;
 - b) 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh kewajiban untuk pos-pos kewajiban;
 - c) 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh ekuitas dana untuk pos-pos ekuitas dana;
 - d) 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan untuk pos-pos realisasi APBD; atau
 - e) 10% (sepuluh per seratus) dari surplus atas realisasi APBD untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 63/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-3-

- 2) Pos-pos yang nilainya material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. Untuk pos-pos yang nilainya tidak material, tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan, harus disajikan tersendiri. Sedangkan untuk pos-pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri, namun harus dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Pos yang berbeda tetapi mempunyai sifat atau fungsi yang sama dapat digabung dalam satu pos, jika saldo masing-masing pos tidak material. Jika penggabungan beberapa pos di atas mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar agar disajikan tersendiri.
- h. Periode sajian
- 1) Dalam rangka penyampaian laporan berkala, laporan keuangan tahunan harus disajikan secara perbandingan untuk 2 (dua) tahun terakhir, kecuali untuk Daerah yang baru terbentuk kurang dari 2 (dua) tahun. Sedangkan untuk laporan keuangan interim harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan Realisasi APBD interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan.
 - 2) Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, laporan keuangan yang disajikan adalah sekurang-kurangnya laporan keuangan tahun terakhir dan informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 9 (sembilan) bulan sejak tanggal laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan interim harus disertakan dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melebihi 9 (sembilan) bulan.
- i. Pernyataan tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- Dalam penyajian Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas, wajib disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Apabila Daerah menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas, maka wajib pula disertai dengan pernyataan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
- j. Koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan sebagai berikut:
- 1) koreksi kesalahan
 - a) setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
 - b) koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 63/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-4-

dilakukan dengan pembetulan pada pos yang bersangkutan dalam periode berjalan;

- c) koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos pendapatan atau pos belanja dari periode yang bersangkutan;
 - d) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos pendapatan lain-lain, pos aset, serta pos ekuitas dana yang terkait;
 - e) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos pendapatan lain-lain;
 - f) koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada pos ekuitas dana lancar;
 - g) koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan;
 - h) kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi; dan
 - i) akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.
- 2) perubahan kebijakan akuntansi
- a) Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 63/BL/2007

Tanggal : 13 April 2007

-5-

- b) Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2007

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP. 060063058